



P U T U S A N
Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA LBH.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara "Cerai Gugat" antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 RW. 002 Desa xxxxxx Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal xxxxxxxxx Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor xxxxPdt.G/2016/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009, Pengugat dengan Tergugat Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tertanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa Setelah Akat Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halamehara Selatan selama 6 Tahun, kemudian pisah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Penggugat tetap hidup dengan orangtua Penggugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang Anak bernama:

- a. anak pertama, Perempuan, umur 5 Tahun;
- b. anak kedua, Laki-laki, umur 8 Bulan;

Anak-Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, Namun setelah Bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat suka mabuk-mabukan yg sulit untuk disembuhkan;
2. Tergugat suka berkata Kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan kecil;
3. Tergugat Pernah memukul Penggugat karena merasa cemburu dengan Laki-laki lain;
4. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2014, saat mana Tergugat setela pulang membantu Tetangga yang sedang hajatan, tiba-tiba Terguggat marah-marah dan memukul Penggugat yang sedang menggendong anak Penggugat dan Tergugat, dengan kejadian tersebut Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah Satu Tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh kedua orangtua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Labuha untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor xxxxPdt.G/2016/PA LBH, tanggal 02 Mei 2016;

9. Bahwa penjelasan di atas menunjukan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, gugatan cerai Penggugat telah Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Megabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas walaupun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut oleh Amina Difinubun jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha sebagai bukti relaas Nomor xxxxPdt.G/2016/PA LBH. tanggal 10 Mei 2016 untuk sidang tanggal 25 mei 2016, dan tanggal 26 Mei 2016, dan tanggal 26 Mei 2016 untuk sidang tanggal 01 Juni 2016 ;

Bahwa berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuha tertanggal 02 Mei 2016 bahwa Penggugat telahizinkan untuk berperkara secara prodeo ;

Bahwa, dalam persidangan tersebut telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk *umum* yang isinya dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Surat :

1. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bacan Nomor:

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 13 April 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (nama Penggugat) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara tertanggal 05 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. saksi :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx , Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Bajo dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Amasing Goro ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama, perempuan umur 5 tahun dan anak kedua, laki-laki, umur 8 bulan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, Tergugat suka memukul Penggugat hingga memar dan bahkan hingga pingsan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak ingin kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang terakhir tersebut pada bulan Desember 2014 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan tiak pernah hidup bersama-sama lagi ;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan yang membiayai kehidupan mereka adalah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan), bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Bajo, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Amasing Kali ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan baik-baik saja serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama umur \pm 5 tahun dan yang kedua anak laki-laki tapi saksi lupa namanya ;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan memukul Penggugat, bahkan pemukulan tersebut menyebabkan Penggugat memar di wajahnya dan pernah Penggugat sampai pingsan karena dipukul oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik pertengkaran mulut maupun pertengkaran fisik ;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 154 R.Bg, pasal 131 KHI, serta PERMA Nomor 1 tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuha Nomor xxxxPdt.G/2016/PA LBH. tanggal 02 Mei 2016 Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P.2) dan pengakuan Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Sartika Suleman Binti Suleman Muhammad dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis (bukti P.1) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti P.2, keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi ;
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar dua fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama ;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat hingga bengkak-bengkak bahkan pernah sampai pingsan yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan ;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama yang hingga perkara ini diputus telah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun tanpa nafkah ;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami-istri demi terciptanya ketenangan bathin (Vide: QS: Ar Rum ayat 21) ;

Menimbang, bahwa sebuah mahlilai rumah tangga yang terbangun bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama suami-istri akan tetapi suatu *Mitsaqon ghalidza*/perjanjian yang kokoh dan bernilai sakral, dengan demikian ikatan bathin yang melahirkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) adalah hal yang *urgen* dalam membina sebuah rumah tangga (Vide: pasal 2 KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat hingga memar dan pernah sampai Pingsan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 9 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab روضة الطالبين وعمدة المفتين juz IV halaman 152 yang berbunyi :

وإن تعذر إحصاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat setelah dipanggil tidak hadir --menghindar karena takut menghadapi persidangan atau karena ada *udzur*-- maka Hakim boleh memeriksa gugatan Penggugat, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan *verstek*."

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Tergugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuha, maka Tergugat dibebaskan dari segala biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuha;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuha ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Sardianto, S.HI. M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abdul Jaris Daud, SH. dan Abdul Rahman, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, SH

Abdul Rahman, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Nya Iba Khwe

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 50.0000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	236.000,-

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LBH.
Halaman 12 dari 12 halaman